

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup atas uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka pada bab terakhir penulis akan membuat suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Status anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri adalah sama yaitu anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sangat merugikan kepentingan maupun hak-hak yang didapat oleh anak hasil kawin sirri dikarena kancara pernikahan orang tuanya yang tidak dicatatkan. Padahal dalam sosiologi hukum, hokum harus sesuai dengan *sosial word* maupun keyakinan, norma serta pendapat umum yang ada dalam masyarakat agar efektif serta ditaati. Oleh karenanya hokum perlu disesuaikan dengan pendapat umum, logis serta dapat memenuhi kebutuhan social dalam mayarakat.
2. Ketentuan hukum yang menyatakan bahwa anak hasil zina dan anak hasil kawin sirri adalah sama yaitu sebagai anak luar kawin berakibat pada hilangnya hak-hak anak hasil kawin sirri yang semestinya didapatkan (nasab, waris, serta tanggung jawab lainnya). Pencatatan perkawinan yang semula untuk kepentingan

administratif berdampak pada tidak diakuinya sebuah perkawinan sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dianggap sebagai anak luar kawin. Dalam sosiologi hukum hal ini disebut dengan *goal displacement* (pembelokkan tujuan) dan *goal substitution* (penggantian tujuan) karena tujuan berlakunya hukum tidak sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Setelah penulis uraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan diharapkan agar mengambil kebijakan yang sesuai dengan norma dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat agar peraturan tersebut lebih efektif. Melihat dari bagaimana asal usul anak, sudah seharusnya jika anak hasil kawin sirri tidak disamakan kedudukannya dengan anak hasilzina.
2. Ketentuan hukum yang semula untuk mengatur masyarakat seharusnya tidak berakibat pada hilangnya hak-hak lain, terlebih hak yang mendasar pada anak. Karena anak merupakan amanah dan karunia yang semestinya dipenuhi hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.